

**STATUS HUKUM ANAK BAYI TABUNG DAN HAK
KEWARISANNYA DALAM HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ANAS IBNU SAFARUDDIN

NIM : 07350017

PEMBIMBING :

- 1. DRS. SUPRIATNA, M.Si**
- 2. DRS. A. PATTIROY, M.Ag**

**AI-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2012

Abstrak

Bayi tabung merupakan suatu proses pembuahan yang terjadi di luar rahim antara ovum dan sperma yang telah disiapkan dan dibiarkan bercampur di dalam sebuah tabung kimia serta diberi suhu yang menyamai panas badan seorang wanita agar tetap hidup. Sehingga antara ovum dan sperma terjadi fertilisasi, kemudian menjadi morulla, lalu dinidaskan ke dalam rahim seorang wanita yang telah disiapkan untuk melanjutkan kehamilan secara alami. Program bayi tabung pada awal mulanya bertujuan untuk menolong bagi pasangan suami-isteri yang tidak mampu mendapatkan keturunan secara normal atau bahkan mengalami kemandulan. Dalam perkembangannya program ini tidak hanya menolong pasangan suami-istri yang menginginkan seorang anak, akan tetapi ada latar belakang atau motivasi lain seperti pasangan suami isteri ingin mendapatkan bayi super, namun benih yang digunakan baik ovum ataupun spermanya berasal dari orang lain yang disebut dengan donor, ada pula seorang isteri ingin mempertahankan tubuhnya yang dikarenakan tuntutan profesi atau ingin menjadi wanita karir, sehingga proses pembuahannya menggunakan rahim orang lain atau sewa rahim yang mana dalam istilah kedokteran dikenal dengan sebutan ibu pengganti (*surrogate mother*). Oleh sebab itu, hal yang demikian menimbulkan permasalahan di bidang hukum bagi yang melakukan perbuatan tersebut, khususnya di bidang keperdataan yang menyangkut persoalan kepastian hak warisnya. Sebab secara yuridis hal tersebut dapat menimbulkan ketidak pastian mengenai status hukum anak hasil bayi tabung, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif.

Kajian ini merupakan sebuah kajian mengenai permasalahan hukum, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis dan normatif, yaitu sebuah pendekatan yang digunakan untuk menentukan suatu hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam sebuah peraturan atau sumber-sumber hukum.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa anak hasil bayi tabung yang benihnya berasal dari kedua orang tuanya yang sah, anak tersebut dianggap sebagai anak sah sehingga menimbulkan hak saling mewarisi antara keduanya. Namun jika salah satu benihnya berasal dari donor, maka anak tersebut dianggap sebagai anak zina, sehingga hubungan keperdataannya hanya mampu dihubungkan dengan ibunya saja. Akan tetapi jika anak tersebut dilahirkan melalui rahim orang lain yang bukan ibu kandungnya, maka anak tersebut dianggap sebagai anak susuan atau anak angkat/adopsi. Sehingga nasab anak tersebut hanya mampu dihubungkan dengan orang tua genetisnya, maka antara anak dan ibu yang melahirkannya tidak ada hubungan saling mewarisi.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Lamp : -

Kepada:
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anas Ibnu Safaruddin
NIM : 07350017
Judul Skripsi : Status Hukum Anak Bayi Tabung dan Hak Kewarisannya
Dalam Hukum Islam

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan/prodi studi Al-Ahwal As-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Muharam 1433 H
21 Desember 2011 M

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 19541109 198103 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Lamp : -

Kepada:
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anas Ibnu Safaruddin
NIM : 07350017
Judul Skripsi : Status Hukum Anak Bayi Tabung dan Hak Kewarisannya
Dalam Hukum Islam

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan/prodi studi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Muharam 1432 H
21 Desember 2011 M

Pembimbing II

Drs. A. Pattiroy, M.Ag
NIP. 19620327 199203 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga UIN.02/K.AS-SKR/333/12
Yogyakarta

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir
Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **“Status Hukum Anak Bayi Tabung dan Hak Kewarisannya Dalam Hukum Islam”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,
Nama : Anas Ibnu Safaruddin
NIM : 07350017
Telah dimunaqasyahkan pada : 25 Januari 2012
Nilai Munaqasyah : A (95)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua

Dr. A. Pattiroy, M.Si.
NIP. 19620327 199203 1 001

Penguji I

Dr. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Dr. H. Agus Muh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Yogyakarta, 27 Januari 2012

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari’ah dan Hukum
Dekan



Noorhaidi. M. A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002



SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anas Ibnu Safaruddin
NIM : 07350017
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Status Hukum Anak Bayi Tabung dan Hak Kewarisannya Dalam Hukum Islam" adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 27 Januari 2012

Yang Menyatakan

Anas Ibnu Safaruddin

NIM. 07350017

MOTTO

“NEVER OLD TO LEARN”

“أطلب العلم من المهد إلى اللحد”

“Tuntutlah Ilmu Walau Ke Negri Cina”

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Aku Persembahkan Untuk

Ayah dan Ibu-Ku Tercinta

Bpk Umar Faruq Dan Ibu Syamsiatul Jamila

Serta Buat Adik-adikku Tersayang Fafa, Rizki, dan Roby.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puji dan syukur atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan Allah SWT sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang memegang teguh ajaran Islam sampai akhir hayat.

Penyusun menyadari bahwa ilmu-ilmu yang penyusun miliki masih sangat terbatas, sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun, penyusun berusaha mencurahkan segenap tenaga dan pikiran yang dimiliki dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca terlebih lagi dapat memenuhi syarat sebagai karya ilmiah guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Di dalam penyusunan skripsi ini penyusun banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Noorhaidi. M. A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Ibu Hj. Fatma Amalia S.Ag., M.Si., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS) yang telah memberikan motivasi serta doa sehingga skripsi ini mampu terselesaikan.
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dan banyak memberikan bimbingan, arahan dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terwujud.
4. Bapak Drs. A. Pattiroy, M.Ag., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan banyak memberikan bimbingan, arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan yang lebih baik bagi penyusun.
6. Segenap Staff TU jurusan AS dan Staff TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberi kemudahan administratif bagi penyusun selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tuaku tersayang Bapak Umar Faruq, dan Ibu Syamsiatul Jamila yang telah memberikan doa dan dorongan semangat sehingga penulis berusaha menyelesaikan cita-cita dan harapan keluarga.
8. Adik-adikku, Moh. Zaini Fajar (Mat Rempa'), Fahrudin Rizki Arrosey (La' O-nyeng), dan Robby La Tansani (Ceta' ghen Tung) yang memberikan semangat dan do'a agar skripsi ini cepat selesai.

9. Sang calon ibu dari anakku kelak yang tak pernah lelah memberi do'a, dukungan dan semangat yang tak henti-hentinya sehingga cepat terselesikannya skripsi ini. Semoga harapan itu menjadi nyata.
10. Teman-teman AS angkatan 2007 yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu. yang telah memberikan sebuah persahabatan dan kerjasama yang baik selama menjadi mahasiswa di jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Teman-teman PMII UIN Sunan Kalijaga, terutama PMII Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum, *wa bil khusus* Korp. GENKSTER '07 yang selalu senantiasa bersama-sama dalam susah serta senang selama ini.
12. Segenap Pengurus Ormawa priode 2011-2013, terutama Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, BEM-F, Bem-J AS, KUI, IH, MU, PMH, JS ADVOKASIA, dan PSKH. Terima kasih sahabat, berkat bantuan doa kalian skripsi ini bisa selesai.
13. Teman-teman Kos, terutama buat Dikson (Mahasiswa S2 asal Gorontalo) yang telah memberikan pinjaman printernya agar skripsi ini bisa terselesaikan. Terima kasih banyak shabat tanpa bantuanmu skripsi ini tidak mungkin bisa secepat ini selesainya, serta Bram, Upik, Amal, dll yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih semuanya. Berkat dorongan motivasi kalian saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

14. Teman-teman Etnis Madura, khususnya Bangkalan (KMBY), yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu. Terima kasih shobat, Rusdi (Pethok), Noval (Ebess), Bang Adam (pemilik toman café), dll

15. Semua pihak yang turut membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu terimakasih atas bantuan serta motivasinya selama ini, semoga Allah SWT yang akan membalas semua jasa-jasa kalian. Amien...

Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan orang-orang yang mencintai ilmu. Amin.

Dengan doa yang tulus, penyusun berharap semoga amal kebaikan mereka dapat balasan yang setimpal, dan diridhai oleh Allah SWT. *Amin Yaa Rabbal' Alamin.*

Yogyakarta, 16 Muharram 1433 H
10 Desember 2011 M

Penyusun


Anas Ibnu Safaruddin
NIM.07350017

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet

س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di Akhir Kata ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	'illah
الأولياء كرامة	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
الفطر زكاة	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	ditulis	A
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
ذكر		ditulis	<i>zūkira</i>

_____	<i>ḍammah</i>	ditulis	<i>u</i>
يذهب		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>A</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
Ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
شكرتم لئن	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

الفروض ذوى	Ditulis	<i>ẓawī āl-furūd</i>
السنة اهل	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM BAYI TABUNG	23
A. Pengertian Bayi Tabung	23
B. Motivasi Dilakukannya Bayi Tabung	25

	C. Proses Bayi Tabung	27
	D. Jenis-jenis Bayi Tabung	33
BAB III	STATUS HUKUM ANAK BAYI TABUNG	37
	A. Tinjauan Hukum Islam	37
	B. Tinjauan Hukum Positif	52
BAB IV	HAK KEWARISAN ANAK BAYI TABUNG MENURUT HUKUM ISLAM	60
	A. Hubungan Kekkerabatan dan Kewarisan	60
	B. Kewarisan Anak Bayi Tabung	70
	1. Sebagai Ahli Waris	76
	2. Sebagai Pewaris	78
BAB V	PENUTUP	81
	A. Kesimpulan	81
	B. Saran-saran	82
	DAFTAR PUSTAKA	83
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	A. Terjemahan	I
	B. Biografi Ulama dan Tokoh	VII
	C. Curriculum Vitae	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna penciptaannya.¹ Oleh karena kesempurnaannya itu, manusia lebih diunggulkan dari pada makhluk Tuhan yang lainnya. Secara fitrah, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dilengkapi dengan akal yang sempurna. Karena dengan adanya akal-pikiran tersebut manusia mampu membaca, memahami dan meneliti alam semesta. Pemahaman terhadap alam semesta akan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam abad ke XX kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sedemikian pesat, karena muncul berbagai macam penemuan yang sangat bermanfaat bagi kepentingan manusia khususnya di bidang kedokteran. Salah satunya adalah dengan ditemukannya cara-cara baru dalam hal reproduksi manusia, yakni pembuahan di luar rahim yang dalam istilah ilmu kedokteran disebut dengan *fertilisasi in vitro* atau lebih dikenal bayi tabung.²

Pada pertengahan tahun 1978 masyarakat dunia sempat dikejutkan dengan keberhasilan percobaan kontroversial yang dilakukan oleh dokter

¹ At-Tīn (95):4.

² Suwito, "Inseminasi Buatan pada Manusia Menurut tinjauan Hukum Islam", Dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshory (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (buku keempat), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 15.

Stephoe dan dokter Edwards, yaitu dengan lahirnya Louis Brown adalah bayi montok dan normal yang merupakan hasil rekayasa bayi tabung.³

Di Negeri kita masalah bayi tabung menjadi populer setelah keberhasilan bayi tabung pada tahun 1980an. Pada tanggal 2 Mei 1988 telah lahir bayi tabung pertama yang bernama Nugroho Karyanto, yang merupakan hasil karya dari RSAB Harapan Kita Jakarta.⁴

Pada hakikatnya program bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami-isteri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami atau mengalami kemandulan.⁵ Program ini pada mulanya disambut baik, hal ini tidak lain dikarenakan bayi tabung dijadikan sebagai sebuah solusi bagi pasangan suami-isteri yang mandul, dan tidak mampu mendapatkan keturunan secara alami. Namun di balik itu semua, program bayi tabung ini menimbulkan persoalan di bidang agama dan hukum.

Menurut hukum syara' bayi tabung hukumnya boleh selama bibitnya berasal dari pasangan suami-isteri dan kemudian dikandung serta dilahirkan oleh pasangan suami-isteri tersebut. Hal ini dianggap bagian dari sebuah bentuk ikhtiar yang dilakukan oleh pasangan suami-isteri untuk mendapatkan keturunan.

Jika dilihat dari proses pembuahan hingga reproduksinya, maka bayi tabung dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:

³ *Ibid.*, hlm. 13.

⁴ Salim, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 19.

⁵ *Ibid.*, hlm. 37.

1. Secara alami, artinya dilakukan oleh pasangan suami-isteri yang terikat dalam sebuah perkawinan yang sah
2. Melalui Donor, artinya salah satu benihnya (sperma atau ovum), dan proses pembuahannya dilakukan oleh bukan pasangan suami-isteri tanpa ikatan perkawinan (sewa rahim/meminjam rahim orang lain).

Jika dilakukan secara alami tentunya sudah jelas tidak menimbulkan persoalan di bidang hukumnya. Namun jika melalui donor hal ini yang akan menimbulkan persoalan, khususnya terhadap status hukum anak yang dilahirkan akibat hasil dari teknik bayi tabung tersebut. Timbulnya persoalan berhubungan dengan hak dan kewajiban antara anak dan orang tuanya. Karena anak itu lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, tetapi benihnya berasal dari donor, baik sperma maupun ovumnya, terlebih jika dilakukan dengan cara peminjaman rahim orang lain dalam proses reproduksinya.

Munculnya persoalan di bidang hukum, disebabkan karena di satu sisi anak itu lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, tetapi di sisi lain benihnya berasal dari donor. Sehingga kedudukan anak tersebut secara yuridis dan biologis berbeda. Dengan demikian, apakah seorang anak yang dilahirkan melalui donor dapat dikualifikasikan sebagai anak sah atau anak zina.

Dalam hukum positif secara khusus memang belum diatur dalam sebuah Undang-undang mengenai status hukum anak bayi tabung dengan melalui donor. Akan tetapi pengertian anak sah diatur dalam Pasal 250 KUHPerduta yang menjelaskan bahwa :

Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.⁶

Selanjutnya di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁷

Kedua rumusan Pasal tersebut tidak mempersoalkan tentang asal-usul sperma dan ovum yang digunakan, tetapi apabila anak itu dilahirkan dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah, maka sahlah kedudukan anak tersebut. Meskipun salah satu benihnya berasal dari donor. Di Australia sudah ada Undang-undang yang menyatakan bahwa anak hasil bayi tabung dengan melalui donor diperbolehkan sepanjang telah mendapatkan izin dari suami ataupun isterinya, dan kedudukan yuridis anak tersebut dianggap sebagai anak sah.⁸

Namun menurut hukum Islam, jika sepanjang proses pembuahannya, dan salah satu benihnya bukan berasal dari pasangan suami-isteri, melainkan melalui donor maka hal itu dilarang dan haram hukumnya. Dengan kata lain, anak tersebut merupakan anak zina. Hal ini dianggap menyimpang dari ajaran-ajaran Islam, karena salah satu benihnya bukan berasal dari pasangan suami-isteri, dan dilakukan oleh seseorang tanpa adanya ikatan perkawinan. Islam

⁶ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradanya Paramita, 1992), hlm. 62.

⁷ Undang – undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42.

⁸ Salim, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*, hlm. 81.

memerintahkan kepada ummatnya agar senantiasa menjaga kesuciannya,⁹

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضين من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها...¹⁰

Ayat di atas memerintahkan kepada kaum laki-laki (suami) mukmin untuk menahan pandangannya dan kemaluannya, termasuk di dalamnya memelihara jangan sampai sperma yang keluar dari farjinya (alat kelamin) itu bertaburan atau ditaburkan ke dalam rahim yang bukan isterinya. Begitu juga wanita yang beriman diperintahkan untuk menjaga kemaluannya, artinya jangan sampai farjinya itu menerima sperma yang bukan berasal dari suaminya.

Di dalam hukum waris Islam tidak ada suatu ketentuan yang mengatur secara khusus tentang warisan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung, tetapi yang ada hanya mengatur tentang warisan yang dilahirkan secara alamiah,¹¹ seperti warisan anak sah, dan anak tidak sah. Namun tidak berarti bahwa ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan terhadap anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung, yaitu dengan mengkaitkan kedudukan yuridis anak tersebut.

⁹ *Ibid.*, hlm. 40.

¹⁰ An-Nūr (24): 30-31.

¹¹ Salim, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*, hlm. 89.

Berbicara mengenai hubungan kewarisan, tentunya tidak terlepas dari ~~sebagianakefasabanAyahSWT~~ kepada siapa anak tersebut akan dinasabkan, jika salah satu benihnya bukan berasal dari pasangan suami-isteri yang sah dalam sebuah ikatan perkawinan. Begitu juga berbicara mengenai kenasaban anak, tentunya juga tidak terlepas dari hubungan ke rahiman. Artinya apakah anak tersebut terlahir melalui rahim seorang isteri dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah dengan suaminya, atau dengan cara meminjam bahkan menyewa rahim orang lain dalam proses reproduksinya.

Status anak yang dilahirkan melalui rahim orang lain tanpa adanya ikatan perkawinan persoalannya lebih rumit, sebab kepada siapa anak ini mesti dinasabkan, dan bagaimana mengenai hak kewarisannya.¹²

Dari uraian di atas, penulis mencoba menguraikan lebih lanjut mengenai ketentuan hukum status anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung, dan juga kepastian anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung oleh pasangan suami-isteri dalam sebuah perkawinan yang sah, melalui donor sperma dan donor ovum, dan menitipkan ke dalam rahim perempuan yang bukan isterinya. Dari sini penulis mencoba meninjau dari segi hukum mawaris.

¹² Ali Gufron Mukti, Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Eutanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin : dalam Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam*(Yogyakarta: Aditya Medi, 1993), hlm. 23.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana status hukum anak bayi tabung dengan melalui donor (sperma atau ovum dan sewa rahim)?
2. Bagaimana hak kewarisan anak bayi tabung dengan melalui donor dalam kewarisan Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana status hukum anak bayi tabung yang dilakukan dengan melalui donor.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana hak kewarisan anak hasil bayi tabung yang melalui donor menurut hukum kewarisan Islam.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penulis berharap hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangsih terhadap kajian-kajian yang berhubungan dengan masalah hukum terhadap status anak yang dihasilkan melalui tehnik bayi tabung.
- b. Secara praktis, penulis berharap hasil penelitian ini mampu dijadikan sebuah khazanah pengetahuan khususnya bagi ummat Islam mengenai status hukum anak hasil melalui tehnik bayi tabung, sehingga dapat dijadikan pijakan dan memahami tentang konsekuensi ataupun akibat dari proses bayi tabung dalam kepastian hukum warisnya.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang bayi tabung secara umum sudah banyak dilakukan. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi khususnya di bidang kedokteran. Hal ini nampak jelas, berbagai karya-karya penelitian yang menjelaskan tentang masalah bayi tabung. Salah satu di antaranya adalah buku karya Salim, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*, dalam buku ini menjelaskan bahwa kedudukan yuridis anak hasil bayi tabung dianggap sebagai anak sah bila sepanjang benihnya berasal dari kedua orang tuanya yang sah dalam ikatan perkawinan. Sedangkan dalam hukum waris anak bayi tabung dengan donor sperma dan donor ovum, maupun dengan meminjam rahim wanita lain yang bukan isterinya, status hukumnya diklasifikasikan menjadi tiga yakni sebagai *anak sah, anak zina, dan anak angkat*.¹

Sementara itu Shaheb Tahar dalam karyanya: *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*, menjelaskan mengenai hukum waris anak yang dilahirkan melalui inseminasi buatan, nasab anak yang lahir dibedakan sesuai dengan asal muasal spermanya, yaitu: “nasabnya dinisbatkan sebagai anak yang sah, jika benihnya berasal dari pasangan suami-isteri yang sah. Namun jika melalui donor, maka nasabnya sebagai anak yang tidak sah dan dinisbatkan kepada yang melahirkan”.²

Dalam buku *Hukum Anak-anak Dalam Islam*, karya Zakaria Ahmad Al Barry, menjelaskan bahwa inseminasi buatan/bayi tabung hukumnya haram

¹ Salim, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*, hlm. 91.

² Shaheb Tahar, *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*, cet. Ke-19 (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

menurut agama Islam apabila dilakukan melalui donor dikarenakan mengandung unsur zina. Namun hal itu diperbolehkan jika dilakukan oleh pasangan suami-isteri yang sah dalam sebuah ikatan perkawinan³

Sementara itu, dalam buku *Abortus, Bayi Tabung, Eutanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin : dalam Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam*, karya Ali Gufron Mukti dan Adi Heru Sutomo, menjelaskan bahwa kedudukan yuridis anak bayi tabung sama dengan anak angkat yang diadopsi dan anak kandung.⁴

Menurut pendapat Mahmud Syaltut dalam *Al-Fatāwā*, menjelaskan sepanjang proses pembuahannya berasal dari pasangan suami-isteri yang sah, maka hal itu diperbolehkan menurut agama Islam. Namun bila dilakukan oleh bukan dari pasangan suami-isteri, hal itu merupakan perbuatan yang munkar dan dosa besar karena setaraf dengan zina.⁵

Adapun karya-karya penelitian dalam bentuk skripsi yang berhubungan dengan tema yang penulis ambil, terdapat beberapa penelitian yang membahas masalah tentang bayi tabung dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif saja. yakni Skripsi M. Arief Jamaludin, “ Status Anak Bayi Tabung Dengan Menggunakan Sperma Donor Menurut Hukum Islam dan

³ Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak – anak dalam Islam*, alih bahasa Chadijjah Nasution, (Jakarta: Mizan, 1994).

⁴ Ali Gufron Mukti, Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Eutanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin : dalam Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam*, (Yogyakarta: Aditya Medi, 1993).

⁵ Mahmud Syaltut, *Al – Fatāwā*, cet. Ke – 1 (Kairo: Dār Al-Qalam , tt).

Hukum Positif”,⁶ skripsi ini mengkaji secara umum tentang status hingga kedudukan anak hasil bayi tabung menurut hukum Islam dan hukum Positif. Secara yuridis anak hasil bayi tabung yang menggunakan sperma donor dianggap sebagai anak tidak sah atau anak zina.

Kemudian Skripsi Siti Nurjanah, “ Anak Hasil bayi Tabung Dengan Donor Ovum menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”,⁷ skripsi ini membahas tentang ketentuan hukum anak hasil bayi tabung dengan donor ovum menurut hukum Islam dan hukum positif. Skripsi ini tidak jauh berbeda dengan skripsi yang pertama, sama-sama menyoroiti permasalahan tentang ketentuan dan kedudukan anak hasil bayi tabung yang prosesnya dilakukan melalui donor. Dalam penjelasannya, Menurut hukum Islam tindakan tersebut haram hukumnya dan status hukum anak itu menjadi anak zina. Selanjutnya skripsi Isyarotul Aula, “Kedudukan Anak Hasil Hubungan Incest dalam Kewarisan Islam”,⁸ skripsi ini menyimpulkan bahwa kedudukan anak hasil hubungan incest dalam kewarisan Islam, mempunyai nasab terhadap ibu dan kelurga ibunya. Kedudukan anak hasil hubungan incest tidak ada hubungan untuk saling mewarisi dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilan, karena dianggap sebagai anak tabi’i yang lahir akibat hubungan zina.

⁶ M. Arief Jamaludin,” Status Anak Bayi Tabung Dengan Menggunakan Sperma Donor Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga yogyakarta, 2005.

⁷ Siti Nurjanah, “ Kedudukan Anank Hasil Bayi Tabung Dengan Menggunakan Ovum menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

⁸ Isyarotul Aula, “ Kedudukan Anak Hasil Hubungan Incest dalam Kewarisan Islam ”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Dari hasil temuan penelitian di atas, tidak ada satu pun tema yang sama dengan tema yang diangkat oleh penulis. Skripsi pertama dan kedua hanya membahas masalah ketentuan hukum anak bayi tabung yang prosesnya dilakukan melalui donor menurut hukum Islam dan positif. Sedangkan skripsi yang ketiga hanya membahas mengenai kedudukan anak hasil hubungan incest dalam kewarisan Islam. Sejauh penelusuran penulis, belum ada satu pun karya ilmiah yang secara spesifik membahas tentang status hukum anak bayi tabung dalam tinjauan hukum mawaris.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan orang tuanya jika terlahir dari akibat sebuah perkawinan yang sah.² Sebaliknya anak yang lahir di luar dari perkawinan yang sah, tidak disebut sebagai anak sah, melainkan disebut sebagai anak zina atau anak angkat yang mana ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja, dan ibu yang melahirkan bila anak tersebut sebagai anak angkat. Sebagaimana firman Allah dalam suran An-Nahl ayat 72 yakni:

¹Undang – undang RI No. 1 Tahun. 1974, tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 276.

والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم
من الطيبات أفبا لباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون.³

Firman ini memerintahkan kepada manusia untuk menjaga kehormatan dan martabat agar bisa menjaga harga diri manusia serta dapat hidup aman dan tentram sesuai ajaran Islam, yakni mencegah kerusakan dan membawa pada kemaslahatan. Di samping itu, dianjurkan kepada manusia untuk mendapatkan keturunan yang sah melalui perkawinan, supaya anak yang lahir nantinya memiliki status yang jelas. Artinya anak itu sah, mempunyai nasab terhadap bapak dan ibunya.

Pada prinsipnya setiap anak yang lahir memerlukan kejelasan status secara yuridis, apakah anak tersebut dianggap anak yang sah ataupun sebaliknya, karena pada kenyataannya tidak semua anak yang lahir ke dunia menyandang predikat sebagai anak sah.

Demi kepentingan hukum untuk mengatur dan menjaga hubungan darah (nasab), keturunan atau anak dalam Islam dibagi menjadi dua kategori,⁴ yaitu:

1. Anak Syar'i, yaitu anak yang mempunyai hubungan nasab (secara hukum) dengan orang tua laki-lakinya. Yang terbagi menjadi tiga macam:
 - a. Anak yang dilahirkan oleh pasangan suami-isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

³ An-Nahl (16) : 72.

⁴ Imron Rosyidi, "Anak Sah dan Anak Luar Nikah Serta Implikasinya dalam Hukum Islam", *Mimbar Hukum* No 19. Thn. VI. 1995, hlm 42.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 223 yakni :

نساءؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا
أنكم ملقوه وبشر المؤمنین.⁷

Firman ini memerintahkan kepada kaum laki-laki (suami) untuk menaburkan benihnya (spermanya) kepada isteri-isterinya, dan bukan kepada orang lain. Begitu juga sebaliknya, bahwa isteri-isteri harus menerima sperma dari suaminya, karena ia (isteri) merupakan tanah (ladang) bagi suaminya. Apabila mereka melaksanakan perintah ini secara konsekuen, maka ia termasuk orang-orang yang beriman.

Hal ini disebutkan pula dalam hadis yang berbunyi:

لا یحل لإمرئ یؤمن بالله والیوم الآخر أن یسقی ماءه زرع غیره.⁸

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa air mani laki-laki hanya boleh diletakkan atau ditumpahkan ke faraj istrinya dan dilarang diletakkan atau ditumpahkan ke faraj selain istrinya.

Sesuatu yang berdasarkan kepada yang batil maka batil pula hukumnya. Namun bila pada mulanya tidak memiliki dasar hukum yang sah, maka hal tersebut akan hilang atas haknya, yakni hak warisnya.⁹ Hukum waris sangat erat hubungannya dengan nasab. Bilamana seseorang tidak diketahui

⁷ Al-Baqarah (2): 223.

⁸ Abū Dāwud Sulaiman Ibn al-Asy' as-Sijistāni al-Azdi, *Sunan Abi Dāwud*, “Kitāb Nikah”, Bab Fi Wati' Şibayān (Ttp: Dār al-Fikri, t.t.), II : 248; Hadis No. 2158. Hadis dari Ruwaifi' ibn Sābit al-Ansari.

⁹ Fuad Moh. Fahrudin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, , hlm. 80.

nasabnya, maka akan sulit pula dengan masalah warisnya.¹⁰ Dengan demikian, anak sah dengan sendirinya berhak untuk mewarisi dari orang tuanya.

Dasar hukum kewarisan dalam Islam termasuk pihak-pihak yang berhak menerima warisan (ahli waris) dan prosentase bagiannya dalam berbagai keadaan yang berbeda, telah dijelaskan secara baku dalam al-Qur'an dan sunnah nabi. Dasar kewarisan Islam,¹¹ meliputi:

1. Penegasan bahwa setiap harta yang ditinggalkan oleh pewaris harus jatuh kepada ahli warisnya.
2. Penegasan bahwa kekerabatan karena pertalian darah merupakan dasar utama bagi adanya hubungan hak waris mewarisi.
3. Penegasan bahwa pertalian perkawinan merupakan sebab adanya hak mewarisi.
4. Penegasan tentang adanya hak mewarisi oleh memerdekakan budak.

Hubungan kekerabatan karena pertalian darah pada dasarnya membentuk tiga pola hubungan,¹² yaitu:

- a. Hubungan yang bergerak lurus ke atas, yakni leluhur yang menyebabkan adanya pewaris yang meninggal dunia; umpamanya bapak, ibu, kakek, nenek dan seterusnya. Dalam konsep kewarisan Islam yang semacam ini dikenal dengan istilah *Usul*,

¹⁰ Salim, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*, hlm. 27.

¹¹ Moh. Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, cet. Ke-1, Penerjemah; A.M. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 38-39.

¹² Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Pustaka Amani, 1981), hlm. 9-10.

- b. Hubungan yang bergerak lurus kebawah, yakni anak keturunan dari pewaris yang meninggal dunia; seperti anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Dalam teori kewarisan Islam dikenal dengan istilah *Furu'*.
- c. Hubungan yang bergerak menyamping, baik ke kanan maupun ke kiri misalnya saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, keponakan dan seterusnya. Dalam Islam istilah semacam ini dikenal dengan istilah *Hawasyi*.

Keseluruhan pola hubungan kekerabatan karena pertalian darah tersebut, di atas merupakan pihak-pihak yang berhak sebagai ahli waris dan pembagiannya telah di tegaskan dalam surat an-Nisā' ayat 11, 12, dan 176.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ، فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ

ثُلُثًا مِمَّا تَرَكَ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ...¹³

وَلَكُمْ نِصْفُ مِمَّا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ

فَلَكُمْ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دِينَ وَلَهُنَّ

الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ...¹⁴

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يَفْتِيكُمْ فِي الْكُلَّةِ إِنْ مَرَأَاهُكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ أُخْتٌ فَلَهَا

نِصْفُ مِمَّا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا

¹³ An-Nisā'(4): 11

¹⁴ An-Nisā'(4): 12

التَّائِبَانِ مِمَّا تَرَكَ إِخْوَةَ رَجَالٍ وَنِسَاءً فَلِلَّذِ كَرَمِثْلِ حِظِّ الْأُنثَيْنِ يَبِينُ اللَّهُ

لَكُمْ أَنْ تَضَلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ...¹⁵

Dari ayat-ayat kewarisan tersebut di atas dapat ditarik garis hubungan kekerabatan demikian terlihat adanya dua garis hubungan kekerabatan dalam Islam baik ke bawah, ke atas, maupun ke samping. Sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Adapun Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa ahli waris yaitu:

orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹⁶

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu dan teknologi khususnya di bidang kedokteran yaitu terciptanya anak dengan proses bayi tabung. Bahwa yang menjadi dasar dalam menentukan status anak sah ialah adanya perkawinan yang sah. Sebaliknya bila anak dilahirkan di luar perkawinan yang tidak sah. Maka, statusnya akan menjadi anak yang tidak sah, dan gugur atas haknya seperti hak warisnya.

¹⁵ An-Nisā'(4): 176

¹⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 171.c

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.¹ Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa al-Qur'an, hadis, kitab, peraturan perundang-undangan, maupun hasil penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*,² yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan proses analisa mendalam terhadap data yang ada untuk kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.³

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan menelusuri, mengumpulkan, dan meneliti berbagai referensi yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Sumber data dalam penelitian pustaka ini dibagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder

a. Data primer

¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

² Yaitu: jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya untuk sekedar mendapatkan kejelasan mengenai halnya. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 47.

³ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

Dalam penelitian ini, yang menjadi data primer yaitu: al-Qur'an, al-Hadis, *Undang-undang No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan*, *Kompilasi Hukum Islam*, *Undang-undang RI. No. 23 Th. 1992 tentang Kesehatan, Bayi tabung: Tinjauan Aspek Hukum*,⁴ *Hukum Anak-anak dalam Islam*,⁵ *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*,⁶

Untuk data yang berhubungan dengan masalah kewarisan anak, penulis menggunakan data primer sebagai berikut, *Ilmu Mawaris*,⁷ dan *Hukum kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*,⁸

b. Data sekunder

Data sekunder adalah semua data yang berhubungan dengan kajian yang dibahas selain dari sumber data primer yang disebutkan di atas, baik berupa buku, jurnal, artikel-artikel baik dalam media massa maupun elektronik yang berada di situs-situs internet, dan data lain yang relevan guna membantu menyelesaikan persoalan dalam kajian penelitian ini.

4. Pendekatan

⁴ Salim, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*, cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1993).

⁵ Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak – anak dalam Islam*, alih bahasa Chadijjah Nasution, (Jakarta: Mizan, 1994).

⁶ Shaheb Tahar, *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*, cet. Ke-19 (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1950).

⁸ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan:

- a. Normatif, yakni mengkaji ketentuan hukum mengenai status hukum anak bayi tabung menurut syariat Islam.
- b. Yuridis, yakni mempelajari dari segi hukum yang terdapat dalam hukum positif termasuk Kompilasi Hukum Islam.

5. Analisis Data

Sesuai dengan sifat penelitian ini (*library research*), data primer dan data sekunder di atas dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yakni menganalisis data yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.⁹ Dalam hal ini status hukum anak bayi tabung dilihat dari perspektif nash al-Qur'an, al-hadis, dan dalam hukum positif.
- b. Induktif, yakni menganalisis berbagai fakta dan data, kemudian digeneralisasikan menjadi sebuah statement.¹⁰ Dalam hal ini bayi tabung dilihat dari kasus perkasus kemudian diberikan ketentuan hukumnya.

⁹ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, hlm. 42.

¹⁰ Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-10, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 42.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan ini mudah dipahami, maka penulis memaparkan secara sistematis bab-bab yang menjadi fokus kajian dalam penelitian. Bab satu, berjudul Pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, yang merupakan gambaran secara keseluruhan mengenai materi kajian. Penempatan item-item di atas dalam bab satu, karena dari item-item tersebut penelitian ini bermula.

Sebelum memahami status hukum anak yang dihasilkan melalui proses bayi tabung, uraian secara umum mengenai bayi tabung akan sangat membantu dalam memahami status hukumnya. Untuk itu, pada bab dua, penulis menempatkan pengertian tentang bayi tabung, motivasi yang melatar belakangnya, proses, dan jenis-jenisnya.

Setelah memahami gambaran umum mengenai bayi tabung, maka pada bab tiga, penulis masuk pada bahasan tinjauan hukum anak bayi tabung yang dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum Positif. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kepastian hukum anak hasil bayi tabung ditinjau dari dua hukum tersebut serta kedudukan anak hasil bayi tabung.

Setelah memahami secara utuh status hukum dan kedudukan anak hasil bayi tabung, maka dalam pembahasan bab empat, penulis mencoba menganalisis tentang kepastian hukum hak kewarisan anak bayi tabung menurut hukum Islam, yang kemudian dilanjutkan dengan kewarisan anak bayi tabung, baik sebagai ahli waris maupun sebagai pewaris.

Setelah memahami secara keseluruhan isi dalam penelitian ini, maka bab lima, berupa Penutup, yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang sudah terpaparkan di atas, kemudian dilanjutkan dengan saran-saran dari penulis atas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan atas penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya bayi tabung merupakan sebuah solusi bagi pasangan suami isteri yang tidak mampu mendapatkan keturunan secara alami atau bahkan mengalami kemandulan. Sepanjang proses serta benih yang digunakan tidak bertentangan dengan syara' hal itu diperbolehkan menurut agama. Adapun nasab anak hasil bayi tabung, dapat dihubungkan kepada orang tuanya serta menyandang predikat sebagai anak sah, jika benih yang digunakan berasal dari orang tuanya yang telah terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah. Namun menjadi anak zina, bilamana salah satu benihnya berasal dari orang lain (donor) serta pembuahannya juga dilakukan melalui rahim orang lain (sewa rahim), maka nasab anak tersebut hanya mampu dihubungkan kepada ibunya saja. Sedangkan anak yang terlahir melalui sewa rahim (*Surrogate Mother*), menurut hukum Islam anak tersebut berstatus sebagai anak susuan atau anak angkat dan nasab anak itu hanya mampu dihubungkan kepada orang tua genetisnya yakni yang mempunyai benih atas anak tersebut.
2. Hak waris anak hasil bayi tabung menurut hukum Islam adalah ia berhak atas harta peninggalan ayah dan ibunya, jika benih yang digunakan berasal

dari kedua orang tuanya yang telah terikat dalam sebuah perkawinan. Namun jika terdapat adanya unsur asing (benih dan tempat reproduksi) dalam proses pembuahannya maka hak warisnya hanya mampu dihubungkan kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Tetapi jika Anak yang dihasilkan teknik bayi tabung dengan cara menyewa rahim (*Surrogate Mother*) maka masalah warisannya tidak dapat dihubungkan kepada ibu yang melahirkan, melainkan kepada orang tua yang mempunyai benih atas anak yang lahir tersebut.

B. SARAN – SARAN

1. Dengan adanya hasil penelitian ini, penulis berharap bagi pasangan suami-isteri yang belum juga dikaruniai keturunan agar senantiasa berikhtiar di jalan yang direstui oleh Allah SWT.
2. Bayi tabung memang merupakan sebuah solusi bagi pasangan suami-isteri yang tidak mampu mendapatkan keturunan secara alami atau bahkan mengalami kemandulan. Namun jika sepanjang prosesnya terdapat unsur asing (benih) di dalamnya maka ini tentu saja dilarang oleh agama.
3. Jika harus melakukan *Fertilisa In Vitro*, baik benih hingga prosesnya tidak dilarang oleh agama. Sebab jika anak tersebut kelak lahir maka akan menimbulkan ketidak pastian hukum mengenai status anak tersebut terlebih dalam persoalan hak warisnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV J-ART, 2004.

Hadis

Abū Dāwud Sulaiman Ibn al-Asy'as as-Sijistāni al-Azdi, *Sunan Abi Dāwud*, Ttp: Dar al-Fikri., t.t.

Ahmad, *Musnad Ahmad al-Majallatus Šani*, Ttp: tnp. t.t

Bukhārī al-, *Sahīh al-Bukhāri*, Kairo: Dar wa Mathba' al-Sya'biy., t.t.

Fiqh/Usul Fiqh

Ahmad Al Barry, Zakaria, *Hukum Anak – anak dalam Islam*, alih bahasa Chadijjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1994 .

Akbar Ali, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, cet. Ke-3 Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Ali Moh. ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, cet. Ke-1, Penerjemah; A.M. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

A.Rahman, H.Asmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Assyaukani Lutfi, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.

Aula Isyarotul, *Kedudukan Anak Hasil Hubungan Incest Dalam Kewarisan Islam*, skripsi Fakultas Syariah tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Darajat Zakiyah, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995.

Fahrudin, Mohammad Fuad, *Masalah Anak dalam Hukum Islam; Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

Khalaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.

- Laonso Hamid, dan Jamil Muhammad., *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005.
- Maruzi Muslich, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang: Pustaka Amani, 1981.
- Muchtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982
- Mughinah Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta, Lentera, 2003.
- M. Jamaludin, Arief,” *Status Anak Bayi Tabung Dengan Menggunakan Sperma Donor Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga yogyakarta, 2005.
- Mukti Ali Gufron, Sutomo Adi Heru, *Abortus, Bayi Tabung, Eutanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin : dalam Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam*(Yogyakarta: Aditya Medi, 1993.
- Nuruddin Amir, Akmal Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nurjanah Siti, *Kedudukan Anak Hasil Bayi Tabung Dengan Menggunakan Ovum menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Rahman fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma;arif, 1950.
- Ramulyo Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rosyidi Imron, *Anak Sah dan Anak Luar Nikah Serta Implikasinya dalam Hukum Islam*, Jurbal Dua Bulanan, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No 19. Thn. VI. 1995.
- Salim, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*, cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Suma, Muhammad Amin, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Suwito, *Inseminasi Buatan pada Manusia Menurut tinjauan Hukum Islam: dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer, buku keempat*, (ed) Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshory, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995

Syaltut Mahmud, *Al – Fatwa*, cet. Ke -1, kairo: Dar al-Qolam, t.t.

Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

Tahar Shaheb, *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*, cet. Ke-19, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Wahbah Az Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Bairut: Dar Al-Fikri, 1968.

Lain-lain

Adi Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Akbar Ali, *Etika Kedokteran Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Antara, 1988.

Ari Kunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-10, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.

Bone Edourd, *Bioteknologi dan Bioetika*, alih bahasa R. Haryono Imam Yogyakarta: Kanisius, 1988,

Rasyidi Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, cet. Ke-1, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1991.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Undang-undang

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: tnp., 2000.

R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT.Pradanya Paramita, 1992.

Undang – undang RI No. 1 Tahun. 1974, *tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007.

Undang-undang RI No. 23 Tahun. 1992, *tentang Kesehatan*, Yogyakarta: Pusaka Widyatama, 2005.

Lampiran I

A. Terjemahan al-Qur'an

No	Halaman	Bab	Foot Note	Terjemahan
1	5	I	10	<p>Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".</p> <p>Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya.</p> <p>(Q.S. An-Nuur : 30-31)</p>
2	12	I	23	<p>Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada</p>

				yang batil dan mengingkari nikmat Allah?". (Q.S. An-Nahl : 72)
3	14	I	27	Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. (Q.S. Al-Baqarah : 223)
4	17	I	33	Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta...(Q.S. An-Nisa' : 11)
5	17	I	34	Dan bagimu (suami-suami) seperdua

				<p>dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu...(Q.S. An-Nisa' : 12)</p>
6	17	I	35	<p>Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang</p>

				<p>ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. An-Nisa' : 176)</p>
7	38	III	58	<p>Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan</p>

				berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. (Q.S. Al-Baqarah : 223)
8	40	III	62	Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?". (Q.S. An-Nahl : 72)
9	44	III	65	Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya.

				(Q.S. An-Nuur : 30-31)
10	49	III	69	<p>Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.</p>

				(Q.S. Al-Baqarah : 233)
11	73	IV	93	<p>Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya.</p>

				<p>(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p> <p>(Q.S. An-Nisa' : 11)</p>
12	75	IV	95	<p>Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin</p>

				<p>anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.</p> <p>(Q.S. Al-Baqarah : 233)</p>
13	76	IV	96	<p>Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta...(Q.S. An-Nisa' : 11)</p>

B. Terjemahan Hadis

No	Halaman	Bab	Foot Note	Terjemahan
1	15	I	28	<p>Tidak halal (diharamkan) bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian air (sperma) nya menyirami</p>

				tanaman orang lain (vagina isteri orang lain). (H.R. Abu Daud)
2	38	III	59	Tidak halal (diharamkan) bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian air (sperma) nya menyirami tanaman orang lain (vagina isteri orang lain). (H.R. Abu Daud)
3	67	IV	87	Berikanlah Faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk anak laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.(H.R. Bukhari)
4	67	IV	88	Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata “cucu saya meninggal dunia, apa warisannya yang dapat saya peroleh”. Nabi menjawab: “Untukmu seperenam”.(H.R. Abu Daud)
5	67	IV	89	Seorang nenek datang kepada Abu Bakar meminta hak warisan dari cucunya. Abu Bakar berkata: “Saya tidak menemukan hak nenek sedikit pun dalam al-Qur’an dan saya tidak tahu adanya sunnah Nabi yang menetapkannya. Tapi pergilah dulu

				<p>nanti saya tanyakan kepada orang lain kalau ada yang tahu. Berkata al-Mughirah bin Syu'bah "Saya pernah hadir bersama Rasulullah yang memberikan hak waris untuk nenek sebesar seperenam." Abu Bakar berkata "Apakah ada orang lain bersamamu?" maka Tampil Muhammad bin Maslamah. Selanjutnya Abu Bakar memberikan kepada nenek itu hak warisan nenek itu". (H.R. Abu Daud, Bukhari, at-Tirmiziy, Ibnu Majah)</p>
6	71	IV	91	<p>Dari Abi Hurairah ra. Nabi Saw, bersabda: tiap-tiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, maka sangat bergabung/ditentukan pada ayahnya, apakah menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan Majusi. (H.R. Bukhari)</p>
7	71	IV	92	<p>Tidak halal (diharamkan) bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian air (sperma) nya menyirami tanaman orang lain (vagina isteri orang lain). (H.R. Abu Daud)</p>

8	74	IV	94	<p>Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari datuknya berkata: Rasulullah telah memutuskan tentang anak dari suami isteri yang bermula'anah, bahwa si anak dapat warisan dari ibunya dan ibunya dapat warisan dari anaknya.</p> <p>(HR. Ahmad).</p>
9	76	IV	97	<p>Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari datuknya berkata: Rasulullah telah memutuskan tentang anak dari suami isteri yang bermula'anah, bahwa si anak dapat warisan dari ibunya dan ibunya dapat warisan dari anaknya.</p> <p>(HR. Ahmad).</p>

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Dr. Yusuf Qardawi

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1928. Ketika usianya belum genap 10 tahun, beliau telah menghafal al-Qur'an di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi. Kemudian, ketika usianya mencapai 20 tahun beliau telah ditinggal oleh ayahnya, dan akhirnya beliau diasuh oleh pamannya. Pada usianya yang remaja, beliau telah mendapatkan julukan "Syekh Qardawi". Kemudian beliau melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar fakultas Usuluddin bidang al-Qur'an dan as-Sunnah dan selesai pada tahun 1960, kemudian beliau melanjutkan program Doktorat dengan disertasinya " *Az-Zakāt Wa Asmha Fī Halāl Al-Masākil Al-Ijtimā'iyah*, dan mampu menyelesaikannya pada tahun 1973 dengan hasil nilai yang cumlode. Beliau merupakan salah satu pengagum Ibnu Taymiyah, Hasan al-Banna, Rasyid Ridha dan Sayyid Sabiq. Oleh karenanya, pola pikir beliau cenderung berpikir moderat. Kemudian beliau menjabat sebagai guru besar di Universitas Qatar dan jabatannya sekarang sebagai direktur " *Pusat Kajian Sunnah dan Sejarah Nabi*".

Prof. Dr. Syekh Mahmud Syaltut

Beliau dilahirkan di Mesir pada tanggal 23 April 1893 di desa Minyak Bani Manshur, Distrik al-Bairut, keresidenan al-bukhariah. Sesuai dengan tradisi masyarakat Islam di Mesir pada waktu itu, penduduknya dimulai dengan belajar kitab suci al-Qur'an dan setelah berhasil menghafalkannya pada tahun 1906 beliau masuk lembaga pendidikan agama di al-Ma'had al-Dini di Iskandariyah. Pada tahun 1927 beliau diangkat menjadi dosen di perguruan tinggi al-Azhar di kairo.

Di bawah pemerintah Republik Persatuan Arab beliau diangkat menjadi penasehat Muktamar Islam, kemudian beliau diangkat menjadi Wakil Rektor dan pada tanggal 21 Oktober 1958 beliau menjadi Rektor di Universitas al-Azhar kairo Mesir.

Beliau adalah seorang ulama fiqih yang khas pandangannya, tahu hukum-hukum Syari'at yang cocok bagi kebutuhan manusia, dan beliau juga seorang ahli tafsir yang mengetahui secara mendalam tentang al-Qur'an dan Sunnah. Semasa hidupnya, beliau selalu memerangi pemikiran-pemikiran baku dan fanatik golongan yang menganggap mazhab-mazhab sebagai agama yang memecah belah kaum muslimin. Beliau mengutuk pemikiran-pemikiran dan paham-paham yang menyatakan bahwa pintu ijtihad bagi syari'at Islam telah tertutup. Karya beliau semasa hidupnya antara lain yaitu; al-Fatwa, Fiqhu al-Qur'an Wa Sunnah, Kitab Muqaranati dan al-Islam Aqidah Wa Syariah.

Munawwar Ahmad Anes

Beliau adalah seorang ahli biologi yang telah banyak menulis tentang masalah-masalah etika dan moral dalam bidang sains dan teknologi. Beliau menjadi orang pertama yang menunjukkan dampak bioteknologi terhadap masyarakat muslim. Beliau juga sebagai Contributing Editor pada majalah Afkar London, Journal of Islamic Science, International Journal of Islamic and Arabic Studies Blomington, Perjodica Islamic dan sebagai Direktur Noor Helth Foundation San Antonio dan Penasehat Kementerian Pendidikan di Kuala Lumpur serta menjadi dosen di Mara Institute of Technology Selangor Malaysia.

Ali Akbar

Beliau lahir pada tanggal 12 Agustus 1912 di Bukit Tinggi Sumatra Barat. Studi yang dilaluinya adalah Inlandshe School VSM HIS bersubsidi, Ammabache School. Kweek School Islamiyah, Mulo dan belajar ilmu agama di Madrasah Diniyah yang berada di Bukit Tinggi. Pada tahun 1934-1942 beliau meneruskan studinya ke keilmuan kedokteran Nias Surabaya. Selanjutnya pada tahun 1943 beliau menyelesaikan studi kedokteran di IKA DAIGAKU (sekolah dokter tinggi) Jakarta.

Pada tahun 1945-1948 zaman revolusi fisik, beliau menjadi dokter di Painan, anggota penasehat Gubernur Militer Sumatra Tengah dan Kepala Kesehatan Propinsi Sumatra Tengah yang mana beliau merangkap menjadi Kepala R.S.U dan Seketaris Lokal Joint Commitee III sampai penyerahan kedaulatan. Pada tahun 1950-1954 beliau menjadi dokter Kedutaan R.I di Saudi Arabia dan juga memperdalam ilmu agama. Pada tahun 1954 beliau kembali dari Mekkah ke tanah air dan diangkat menjadi anggota DPR sampai 1960. Pada tahun 1966 beliau menjadi Lektor kepala ilmu Faal FK-UI (Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia) dan mendapat penghargaan SATYA LENCANA KEBAKTIAN SOSIAL.

Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Beliau juga sebagai alumni perguruan tinggi Islam Negeri yang sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 1956. Kemudian beliau melanjutkan studinya di Universitas Baghdad pada tahun 1957 dan memperoleh gelar Magister dalam Dirasah Islamiyyah. Kemudian beliau melanjutkan studi purna sarjana filsafat di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1971. Lektor pada Universitas Gadjah Mada dengan rangkapan Islamologi hukum Islam dan pendidikan agama Islam. Dan menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam Indonesia, dan juga di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau juga sebagai anggota Tim Pengkajian hukum Islam di Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

Adapun karya-karya beliau diantaranya adalah Hukum Waris Islam, Hukum Perkawinan Islam, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, Akhlaq dan Hukum dalam Islam, serta Negara dan Pemerintahan Islam.

Lampiran III

Curriculum Vitae

Nama : Anas Ibnu Safaruddin

Alamat Asal : Dsn. Banyualet Ds. Tanah Merah Laok Kec. Tanah Merah.

Kab. Bangkalan Madura-Jawa Timur

Alamat yogya : Komplek Polri Gowok Blok E2 No. 225 Catur Tunggal Depok

Sleman-Yogyakarta

@mail : a2n_wao@yahoo.com

Riwayat Pendidikan :

SDN Tanah Merah Laok 1 Tahun 2000

MTsN Model Bangkalan Tahun 2004

MAN Model Bangkalan Tahun 2007

Pengalaman Organisasi :

MTsN : Pengurus Osis Priode 2002-2003

MAN : Pengurus Osis Priode 2004-2005

UIN-SUKA :

- ❖ PMII Ashram Bangsa Fak. Syariah 2007
- ❖ Wakil Ketua Bem-J AS Fak. Syariah Priode 2008-2009
- ❖ Pengurus Rayon PMII Ashram Bangsa Fak. Syaiah 2008-2009
- ❖ Pengrus Komisariat PMII UIN-SUKA 2010-2011
- ❖ Ketua Senat Mahasiswa Fak. Syariah 2011-2012
- ❖ Pengurus Cabang PMII Yogyakarta 20011-2013